



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap	: Agus Susanto Bin Tuniswan;
Tempat lahir	: Purwokerto;
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun / 11 Agustus 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Bantarsoka RT. 006 RW. 003 Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/320/XI/2023/DITRESKRIMUM;

Terdakwa Agus Susanto Bin Tuniswan ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu saudara Yuliana A, S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Februari 2024 Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Pidum : PDM-65 /L.6.10/Eoh.1/01/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUSANTO BIN TUNISWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kontrak kerja pengangkutan barang terdakwa Agus Susanto
  - 1 (satu) lembar Surat Do (Delivery Order) PT. FAJAR GELOLA SEMESTA atas barang berupa 10.620 Ton inti sawit/karnel pada tanggal 22 Desember 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan barang inti Sawit/karnel PT. DENDY INDAH MARKET LESTARI;
  - 1 (satu) lembar surat uang jalan Terdakwa Agus Susanto Bin Tuniswan untuk membawa inti sawit/karnel pada tanggal 10 Januari 2023.  
**Tetap Terlampir dalam berkas perkara.**
  - 1 (satu) unit mobil Mitshubishi FE colt Diesel FE 84G HDL Tahun 2016 warna kuning BG 8391 PJ, Noka : MHMFE84P8GK009903, Nosin :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34TPX9878 atas nama PT.FAJAR GELORA SEMESTA beserta kunci kontak;

- Asli 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit mobil Mitshubishi FE Colt Diesel FE 84G HDL Tahun 2016 warna kuning BG 8391 PJ, Noka : MHMF84P8GK009903, Nosin : 4D34TPX9878 atas nama PT.FAJAR GELORA SEMESTA.

**Dikembalikan Kepada PT.FAJAR GELORA SEMESTA melalui saksi Muhammad Jakpar Bin Bastam.**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-65/L.6.10/Eoh.1/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 yaitu sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUSANTO BIN TUNISWAN** pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Rumah makan Beringin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Karena sebagaian besar saksi bertempat tinggal di Kota Palembang, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, berupa inti sawit (karnel) Seberat 9.707,55 (Sembilan ribu tujuh ratus tujuh koma lima lima ) Kg atau 9,707 (sembilan koma tujuh nol tujuh ) Ton dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Susanto adalah Karyawan atau pekerja sebagai pengemudi di PT. FAJAR GELORA SEMESTA sejak Tanggal 26 September 2022 Sebagai sopir kendaraan pengangkutan barang sesuai dengan kontak kerja dengan mendapat upah angkut inti sawit/karnel sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 terdakwa Agus Susanto Mendapat Tugas dari saksi Muhammad Djakpar Bin Bastam (merupakan Kepala Operasional Kendaraan di PT. FAJAR GELORA SEMESTA) untuk membawa kendaraan Truck Misthubisi HDL BG 8391 PJ milik PT. FAJAR GELORA SEMESTA yang disewa PT. SINAR ALAM PERMAI (SAP) dengan muatan biji kernel di PT.DENDY MARKER LESATRI yang beralamat di kecamatan karang dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dengan memuat 10.620 kg yang akan dikirimkan ke PT.SINAR ALAM LESTARI yang terletak di daerah Mariana Banyuasin. pada saat muatan biji kernel tersebut sudah berisi didalam Truck, lalu Terdakwa Agus Susanto berangkat menuju ke PT. SINAR ALAM PERMAI, namun ditengah perjalanan Terdakwa Agus Susanto Tanpa sepengetahuan dan izin PT.FAJAR GELORA SEMESTA menjual inti sawit (karnel) yang dibawa Terdakwa Agus Susanto sebanyak 9.707,55 (Sembilan ribu tujuh ratus tujuh koma lima lima ) Kg atau 9,707 (sembilan koma tujuh nol tujuh ) Ton kepada sdr. Jerman (DPO) di daerah Betung Banyuasin sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Januari 2023, saksi M. Agung mendapat informasi bahwa mobil Truck yang dikendarai Terdakwa Agus Susanto tidak ada membongkar muatan di PT. SINAR ALAM PERMAI. Lalu saksi M. Agung menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa masih berada di rumah makan beringin dikarenakan terhalang oleh kendaraan lain. Selanjutnya Pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 08.20 wib saksi M. Agung mencoba menelpon Terdakwa, namun nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif. Kemudian saksi Muhammad Jakpar memerintahkan saksi Sugeng bersama saksi Paiman untuk mengecek lokasi di rumah makan beringin kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin keberadaan unit mobil Truck Misthubisi HDL BG 8391 PJ dan setelah sampai saksi Sugeng langsung menelpon dan melaporkan ke saksi Muhammad Jakpar bahwa unit mobil truck tersebut ada di rumah makan beringin dengan muatan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkurang dan terdakwa tidak diketahui keberadaannya kemudian, kemudian saksi paiman dan saksi sugeng membawa mobil truck ke PT. FAJAR GELORA SEMESTA, setelah dilakukan pengecekan terhadap biji kernek yang ada di dalam mobil truck tersebut oleh Pihak PT.FAJAR GELORA SEMESTA, telah berkurang tidak dengan isi semestinya dan dibawah biji kernel tersebut yakni kotoran cangkang sawit (tidak ada isinya lagi).

- Akibat kejadian tersebut Pihak PT.FAJAR GELORA SEMESTA atas penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja, yakni biji kernel sebanyak 9.707,55 (Sembilan ribu tujuh ratus tujuh koma lima lima ) Kg atau 9,707 (sembilan koma tujuh nol tujuh ) Ton yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Susanto sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUSANTO BIN TUNISWAN** pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Rumah makan Beringin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Karena sebagaian besar saksi bertempat tinggal di Kota Palembang, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, berupa inti sawit (karnel) Seberat 9.707,55 (Sembilan ribu tujuh ratus tujuh koma lima lima ) Kg atau 9,707 (sembilan koma tujuh nol tujuh ) Ton, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 terdakwa Agus Susanto Mendapat Tugas dari saksi Muhammad Djakpar Bin Bastam (merupakan Kepala Operasional Kendaraan di PT. FAJAR GELORA SEMESTA) untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kendaraan Truck Misthubisi HDL BG 8391 PJ milik PT. FAJAR GELORA SEMESTA yang disewa PT. SINAR ALAM PERMAI (SAP) dengan muatan biji kernel di PT.DENDY MARKER LESATRI yang beralamat di kecamatan karang dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dengan memuat 10.620 kg yang akan dikirimkan ke PT.SINAR ALAM LESTARI yang terletak di daerah Mariana Banyuasin. pada saat muatan biji kernel tersebut sudah berisi didalam Truck, lalu Terdakwa Agus Susanto berangkat menuju ke PT. SINAR ALAM PERMAI, namun ditengah perjalanan Terdakwa Agus Susanto Tanpa sepengetahuan dan izin PT.FAJAR GELORA SEMESTA menjual inti sawit (karnel) yang dibawa Terdakwa Agus Susanto sebanyak 9.707,55 (Sembilan ribu tujuh ratus tujuh koma lima lima ) Kg atau 9,707 (sembilan koma tujuh nol tujuh ) Ton kepada sdr. Jerman (DPO) di daerah Betung Banyuasin sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Januari 2023, saksi M. Agung mendapat informasi bahwa mobil Truck yang dikendarai Terdakwa Agus Susanto tidak ada membongkar muatan di PT. SINAR ALAM PERMAI. Lalu saksi M. Agung menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa masih berada di rumah makan beringin dikarenakan terhalang oleh kendaraan lain. Selanjutnya Pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 08.20 wib saksi M. Agung mencoba menelpon Terdakwa, namun nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif. Kemudian saksi Muhammad Jakpar memerintahkan saksi Sugeng bersama saksi Paiman untuk mengecek lokasi di rumah makan beringin kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin keberadaan unit mobil Truck Misthubisi HDL BG 8391 PJ dan setelah sampai saksi Sugeng langsung menelpon dan melaporkan ke saksi Muhammad Jakpar bahwa unit mobil truck tersebut ada di rumah makan beringin dengan muatan yang telah berkurang dan terdakwa tidak diketahui keberadaanya kemudian, kemudian saksi paiman dan saksi sugeng membawa mobil truck ke PT. FAJAR GELORA SEMESTA, setelah dilakukan pengecekan terhadap biji kernek yang ada di dalam mobil truck tersebut oleh Pihak PT.FAJAR GELORA SEMESTA, telah berkurang tidak dengan isi semestinya dan dibawah biji kernel tersebut yakni kotoran cangkang sawit (tidak ada isinya lagi).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut Pihak PT.FAJAR GELORA SEMESTA atas penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja, yakni biji kernel sebanyak 9.707,55 (Sembilan ribu tujuh ratus tujuh koma lima lima ) Kg atau 9,707 (sembilan koma tujuh nol tujuh ) Ton yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Susanto sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Jakpar Bin Bastam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena saksi menjadi saksi penggelapan;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa **Agus Susanto Bin Tuniswan** selaku sopir yang membawa muatan inti sawit;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Fajar Gelora Semesta;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Fajar Gelora Semesta sejak tahun 2014 sampai sekarang selaku Kepala Operasional Kendaraan;
  - Bahwa alamat kantor PT. Fajar Gelora Semesta di Jalan Kol. Sulaiman Amin KM. 7 RT. 10 RW. 03 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Operasional Kendaraan di PT. Fajar Gelora Semesta yaitu Pengawasan, pengecekan, pengaturan terhadap kendaraan dan barang-barang yang diangkut serta terhadap sopir-sopir yang membawa mobil milik PT. Fajar Gelora Semesta;
  - Bahwa PT. Fajar Gelora Semesta bergerak dibidang jasa angkut;
  - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut yaitu biji kernel;
  - Bahwa banyak barang biji kernel yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu sebanyak 9.707,55 Kg atau 9,707 Ton dengan barang yang diangkut sebanyak 10.620 Kg adapun sisa barang yang ada didalam mobil sebanyak 912,45 Kg;
  - Bahwa barang biji kernel sebanyak 10.620 Kg tersebut adalah milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) tetapi pertanggung jawaban terhadap barang yang akan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim apabila tidak sampai ditujukan maka PT. Fajar Gelora Semesta yang mengganti rugi kepada pihak PT. Sinar Alam Permai (SAP);

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan supir truck buck membawa sawit yang mana terdakwa sudah bekerja sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa kejadian penggelapan biji kernel diketahui pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah makan beringin Kelurahan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa hubungan antara PT. Fajar Gelora Semesta dengan PT. Sinar Alam Permai yang mana PT. Sinar Alam Permai (SAP) memiliki barang berupa biji kernel, minyak, pupuk. Dan PT. Fajar Gelora Semesta menerima atau memberikan jasa angkut kendaraan;
- Bahwa biji kernel tersebut diambil dari PT. Dendy Market Lestari yang beralamat di Musi Rawas;
- Bahwa barang biji kernel diambil pada tanggal 13 Januari 2023 dimuat pukul 09.31 WIB dan keluar dari PT. Dendy Market Lestari sekira pukul 11.58 WIB dengan jasa angkut PT. Fajar Gelora Semesta untuk di kirim ke PT. Sinar Alam Permai (SAP). Seharusnya pada tanggal 16 Januari 2023 biji kernel tersebut telah sampai di pabrik PT. Sinar Alam Permai (SAP) setelah di cek mobil Nopol BG 8391 PJ yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak sampai di tujuan;
- Bahwa ada bukti surat pengiriman yaitu:
  - Surat DO (Delivery Order) PT. Fajar Gelora Semesta atas barang berupa 10.620 Kg sawit pada tanggal 22 Desember 2022.
  - Surat jalan PT. Fajar Gelora Semesta yang dikeluarkan oleh PT. Dendy Market Lestari untuk membawa barang berupa 10.620 Kg biji sawit untuk dikirimkan ke PT. Sinar Alam Permai pada tanggal 13 Januari 2023.
  - Surat uang jalan untuk terdakwa membawa biji kernel tersebut pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa waktu pengiriman barang berupa 10.620 Kg biji kernel ke PT. Sinar Alam Permai terdakwa sendirian yang ditugaskan oleh PT. Fajar Gelora Semesta dan tidak ada yang menemaninya (kenek);
- Bahwa sekira hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 terdakwa merupakan sopir yang mengendarai kendaraan Truck Misthubisi HDL BG 8391 PJ milik PT. Fajar Gelora Semesta dengan muatan biji kernel di PT. Dendy Marker Lestari dengan memuat 10.620 Kg yang akan dikirimkan ke PT. Sinar Alam Permai yang terletak di daerah Mariana Banyuasin. Ketika muatan tersebut sudah berisi, sopir yang berangkat menuju ke PT. Sinar Alam Permai yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seharusnya membongkar muatan itu pada tanggal 16 Januari 2023 namun mobil yang dibawa oleh terdakwa tidak ada membongkar muatan di PT. Sinar Alam Permai. Lalu sdr M. Agung Mulya Armanda menelpon supir dan berkata "masih dirumah makan beringin dikarenakan terhalang oleh kendaraan lain". Keesokan harinya pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB, M. Agung Mulya Armanda menelpon lagi tetapi nomor itu sudah tidak aktif lagi. Dikarenakan nomor terdakwa tidak aktif lalu sdr M. Agung Mulya Armanda menelpon istri terdakwa dengan berkata "bu ado pak Agus dak?" dijawab istrinya "dak tau aku la balik kejawo idak ngurusi Agus lagi". Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB saksi merintahkan bawahan saksi untuk cek lokasi keberadaan unit mobil yang dibawa oleh terdakwa membawa 10.620 Kg biji kernel. Lalu anggota saksi yang bernama sdr Sugeng Sutikno bersama sdr Paiman ke rumah makan beringin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Ketika sampai sdr Sugeng menelpon saksi dan melaporkan bahwa unit mobil itu ada dilokasi, lalu saksi merintahkan untuk membawa mobil itu ke PT. Fajar Gelora Semesta. Ketika sampai dikantor sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama sdr Sugeng dan sdr Agung membuka terpal mobil truk itu dan ternyata isinya sudah berkurang tidak dengan isi semestinya. Lalu kami foto biji kernel itu dan kami bongkar ternyata dibawahnya kotoran cangkang sawit (tidak ada isinya lagi);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menjual atau menyembunyikan biji sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Fajar Gelora Semesta atas penggelapan biji kernel yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa upah yang diberikan oleh PT. Fajar Gelora Semesta kepada terdakwa diberikan berdasarkan pemesanan pengantaran barang (DO Angkutan) yang mana setiap DO uang yang dibayarkan berbeda-beda tergantung perhitungan jarak tempuh;
- Bahwa inti biji sawit yang dijual tanpa izin/digelapkan oleh terdakwa memiliki DO Angkutan sesuai dengan DO : Nomor 00282352/FGS-P tanggal 22 Desember 2022, upah/uang jalan yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebagai mana tertera dalam Kwitansi Penerimaan Uang Jalan tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa berdasarkan DO tersebut diatas inti biji sawit dimuat pada tanggal 13 januari 2023 dari PT Dendymarker di daerah Kabupaten Musi Rawas dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip pengiriman barang/despach slip Nomor : 000080/1/MS/2023 tanggal 13 Januari 2023, dengan total muatan sebanyak 10.620 Kg (sepuluh ribu enam ratus dua puluh kilogram). Tujuan pengantaran inti biji sawit tersebut ke PT. Sinar Alam Permai di Jalan Sabar Jaya Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa barang tersebut awalnya merupakan milik PT. Sinar Alam Permai namun pihak PT. Fajar Gelora Semesta sudah melakukan ganti rugi perihal penggelapan inti biji sawit yang dilakukan oleh terdakwa Agus Susanto. Uang yang telah diganti rugi kepada PT. Sinar Alam Permai sebesar Rp55.829.340,00 (lima puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 21 Juni 2023. Sehingga dalam perkara ini inti biji sawit tersebut merupakan milik PT. Fajar Gelora Semesta. Kontrak kerjasama antara PT. Fajar Gelora Semesta dengan PT. Sinar Alam Permai tertuang dalam Surat Perjanjian Angkutan Nomor 001/SPK- Angkutan/SAP/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
- Bahwa barang berupa inti biji sawit/karnel yang telah digelapkan oleh terdakwa seberat 9.707,55 Kg, dan yang masih tersisa didalam mobil angkutan BG-8391-PJ seberat 912,45 Kg. Hasil tersebut didapat dari penimbangan sisa biji karnel pada tanggal 17 Januari 2023 di Kantor PT. Fajar Gelora Semesta dengan Berita Acara Penimbangan No 035/OPS/1/2023 tanggal 17 Januari 2023;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

2. Saksi **M. Agung Mulia Armanda, S.T., Bin Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena saksi menjadi saksi penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa **Agus Susanto Bin Tuniswan** selaku sopir yang membawa muatan inti sawit;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Fajar Gelora Semesta;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Fajar Gelora Semesta sejak tahun 2022 sampai sekarang selaku Staff Operasional Kendaraan;
- Bahwa alamat kantor PT. Fajar Gelora Semesta di Jalan Kol. Sulaiman Amin KM. 7 RT. 10 RW. 03 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staff Operasional Kendaraan di PT. Fajar Gelora Semesta yaitu kontrol terhadap kendaraan yang sedang memuat dan yang bongkar muatan sesuai dengan DO yang diberikan;
- Bahwa PT. Fajar Gelora Semesta bergerak dibidang jasa angkut;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut yaitu biji kernel;
- Bahwa banyak barang biji kernel yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu sebanyak 9.707,55 Kg atau 9,707 Ton dengan barang yang diangkut sebanyak 10.620 Kg adapun sisa barang yang ada didalam mobil sebanyak 912,45 Kg;
- Bahwa barang biji kernel sebanyak 10.620 Kg tersebut adalah milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) tetapi pertanggung jawaban terhadap barang yang akan dikirim apabila tidak sampai ditujukan maka PT. Fajar Gelora Semesta yang mengganti rugi kepada pihak PT. Sinar Alam Permai (SAP);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan supir truck buck membawa sawit yang mana terdakwa sudah bekerja sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa kejadian penggelapan biji kernel diketahui pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah makan beringin Kelurahan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa hubungan antara PT. Fajar Gelora Semesta dengan PT. Sinar Alam Permai yang mana PT. Sinar Alam Permai (SAP) memiliki barang berupa biji kernel, minyak, pupuk. Dan PT. Fajar Gelora Semesta menerima atau memberikan jasa angkut kendaraan;
- Bahwa biji kernel tersebut diambil dari PT. Dendy Market Lestari yang beralamat di Musi Rawas;
- Bahwa barang biji kernel diambil pada tanggal 13 Januari 2023 dimuat pukul 09.31 WIB dan keluar dari PT. Dendy Market Lestari sekira pukul 11.58 WIB dengan jasa angkut PT. Fajar Gelora Semesta untuk di kirim ke PT. Sinar Alam Permai (SAP). Seharusnya pada tanggal 16 Januari 2023 biji kernel tersebut telah sampai di pabrik PT. Sinar Alam Permai (SAP) setelah di cek mobil Nopol BG 8391 PJ yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak sampai di tujuan;
- Bahwa ada bukti surat pengiriman yaitu:
  - Surat DO (Delivery Order) PT. Fajar Gelora Semesta atas barang berupa 10.620 Kg sawit pada tanggal 22 Desember 2022.
  - Surat jalan PT. Fajar Gelora Semesta yang dikeluarkan oleh PT. Dendy Market Lestari untuk membawa barang berupa 10.620 Kg biji sawit untuk dikirimkan ke PT. Sinar Alam Permai pada tanggal 13 Januari 2023.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat uang jalan untuk terdakwa membawa biji kernel tersebut pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa waktu pengiriman barang berupa 10.620 Kg biji kernel ke PT. Sinar Alam Permai terdakwa sendirian yang ditugaskan oleh PT. Fajar Gelora Semesta dan tidak ada yang menemaninya (kenek);
- Bahwa sekira hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 terdakwa merupakan sopir yang mengendarai kendaraan Truck Misthubisi HDI, BG 8391 PJ milik PI Fajar Gelora Semesta dengan muatan biji kernel di PT. Dendy Marker Lestari dengan memuat 10.620 Kg yang akan dikirimkan ke PT. Sinar Alam Permai yang terletak di daerah Mariana Banyuasin. Ketika muatan tersebut sudah berisi Sopir yang berangkat menuju ke PT. Sinar Alam Permai yang seharusnya membongkar muatan itu pada tanggal 16 Januari 2023 namun mobil yang dibawa oleh terdakwa tidak ada membongkar muatan di PT. Sinar Alam Permai. Lalu saksi menelpon sopir dan ia berkata masih dirumah makan beringin dikarenakan terhalang oleh kendaraan lain". Keesokan harinya pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB saksi menelpon lagi tetapi nomor itu sudah tidak aktif. Dikarenakan nomor terdakwa tidak aktif lalu saksi menelpon istri terdakwa dengan berkata "bu ado pak Agus dak" dijawab istrinya "dak tau aku la balik kejawo idak ngurusi Agus lagi". Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB saksi melaporkan kepada atasan saksi bernama Muhammad Jakpar terkait kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menjual atau menyembunyikan biji sawit tersebut;
- Bahwa bukti dan yang membuat saksi yakin jika terdakwa adalah pelaku penggelapan biji kernel sebanyak 9,707 Kg yaitu terdakwa menghilang tidak ada kabar, segel terpal mobil banyak rusak dan isi biji kernel hanya tersisa sedikit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Fajar Gelora Semesta atas penggelapan biji kernel yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

3. Saksi **Sugeng Sutikno Bin Gatot Sutikno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena saksi menjadi saksi penggelapan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana penggelapan berupa muatan inti sawit (kernel) sebanyak 10.620 Kg tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Palembang - Betung Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di Rumah Makan Beringin Jaya;
- Bahwa barang berupa muatan inti sawit (kernel) sebanyak 10.620 Kg tersebut milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) yang mana PT. Fajar Gelora Semesta bekerja sama dalam jasa angkutan barang berupa buah sawit, minyak, pupuk dan sebagainya;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa **Agus Susanto Bin Tuniswan** selaku sopir yang membawa muatan inti sawit;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Fajar Gelora Semesta;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 terdakwa mendapatkan tugas untuk memuat barang berupa inti sawit (kernel) sebanyak 10.620 Kg dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Truck Misthubisi HDL warna kuning, No. Pol: BG 8391 PJ, No. Rangka: MHMF84P8GK009903, No. Mesin : 4D34TPX9878 dengan tujuan muatan di PT. Dendy Marker Lestari yang berlokasi di Desa Karang Dapo I Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, lalu setelah selesai muat barang tersebut akan dikirimkan kepada PT. Sinar Alam Permai yang berlokasi di Jalan Sabar Jaya Nomor 21 Desa Prajin Kecamatan Mariana Kabupaten Banyuasin. Ketika sudah mendapat laporan selesai muatan barang tersebut sudah berisi. Sopir yang berangkat menuju ke PT. Sinar Alam Permai yang seharusnya dijadwalkan bongkar muatan itu pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa mobil yang dibawa olehnya tersebut masih berada di halaman parkir Rumah Makan Beringin Jaya Jalan Palembang Betung Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan tidak bisa keluar karena terhalang oleh mobil lain yang sedang muat barang, kemudian keesokan harinya sekira jam 16.00 WIB saksi diperintahkan oleh sdr M. Jakfar untuk mengecek keberadaan mobil yang dibawa oleh terdakwa. Setelah saksi sampai di lokasi Rumah Makan Beringin Jaya saksi melihat mobil truk tersebut sedang terparkir di halaman belakang Rumah Makan, lalu saksi bertemu dengan sdr Alpian selaku pemilik Rumah Makan yang membenarkan bahwa mobil truk tersebut ditiptkan oleh terdakwa kepadanya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg





berikut kunci kontak serta STNK. Kemudian saksi melakukan serah terima kendaraan dari sdr Alpien tersebut selanjutnya saksi melihat kondisi fisik mobil terdapat kecurigaan yang mana segel plastik yang terpasang di terpal penutup bak mobil sebagian ada yang rusak, namun saksi belum membuka terpal penutup tersebut selanjut mobil truck itu dibawa ke pull perusahaan yang berada di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Sesampai di pull kendaraan saksi langsung melaporkan kepada sdr M. Jakfar. Selanjutnya saksi diajak mengecek kondisi muatan barang tersebut bersama-sama dengan sdr M. Jakfar, dan sdr M. Agung setelah membuka terpal penutup bak mobil itu kami melihat muatan barang berupa inti sawit sudah berkurang sehingga kami melakukan penimbangan ulang di pull itu dan hasilnya barang tersebut awalnya seberat 10, 620 Kg menjadi 912,45 Kg yang artinya terjadi selisih muatan sebanyak 9.707.55 Kg. Kemudian barulah saat itu pihak perusahaan menyadari bahwa barang muatan tersebut sudah digelapkan oleh terdakwa;

- Bahwa ada bukti surat pengiriman yaitu;
  - Surat kopian DO (Delivery Order) PT. Fajar Gelora Semesta atas barang berupa 10.620 ton sawit pada tanggal 22 Desember 2022.
  - Kopian surat jalan PT. Fajar Gelora Semesta yang dikeluarkan oleh PT. Dendy Market Lestari untuk membawa barang berupa 10.620 ton biji sawit untuk dikirimkan ke PT. Sinar Alam Permai pada tanggal 13 Januari 2023.
  - Kopian surat uang jalan untuk terdakwa membawa biji kernel tersebut pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Fajar Gelora Semesta atas penggelapan biji kernel yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

4. Saksi **Feri Agusman Bin Mas'un**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena saksi menjadi saksi penggelapan;
- Bahwa kejadian penggelapan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah Makan Beringin Kelurahan Talang Kelapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin. Saksi mengetahuinya dari PT. Fajar Gelora Semesta.

Saksi jelaskan juga bahwa barang inti sawit itu milik PT. Sinar Alam Permai;

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa **Agus Susanto Bin Tuniswan** selaku sopir yang membawa muatan inti sawit;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Fajar Gelora Semesta;
- Bahwa memang ada hubungan antara PT. Fajar Gelora Semesta dengan PT. Sinar Alam Permai yang mana PT. Sinar Alam Permai memiliki barang berupa inti sawit, minyak, pupuk. Dan PT. Fajar Gelora Semesta menerima atau memberikan jasa angkut kendaraan. Ada kesepakatan angkut barang inti sawit dari PT. Sinar Alam Permai tanggal 22 Desember 2022, dan kerjasama itu terjalin sejak bulan Juni tahun 2014;
- Bahwa waktu pengiriman barang berupa 10.620 Kg biji kernel ke PT. Sinar Alam Permai terdakwa sendirian yang ditugaskan oleh PT. Fajar Gelora Semesta dan tidak ada yang menemaninya (kenek);
- Bahwa banyak barang biji kernel yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu sebanyak 9.707,55 Kg atau 9,707 Ton dengan barang yang diangkut sebanyak 10.620 Kg adapun sisa barang yang ada didalam mobil sebanyak 912,45 Kg;
- Bahwa barang biji kernel sebanyak 10.620 Kg tersebut adalah milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) tetapi pertanggung jawaban terhadap barang yang akan dikirim apabila tidak sampai ditujuan maka PT. Fajar Gelora Semesta yang mengganti rugi kepada pihak PT. Sinar Alam Permai (SAP);
- Bahwa hubungan antara PT. Fajar Gelora Semesta dengan PT. Sinar Alam Permai yang mana PT. Sinar Alam Permai (SAP) memiliki barang berupa biji kernel, minyak, pupuk. Dan PT. Fajar Gelora Semesta menerima atau memberikan jasa angkut kendaraan;
- Bahwa biji kernel tersebut diambil dari PT. Dendy Market Indah Lestari yang beralamat di Musi Rawas Utara;
- Bahwa barang biji kernel diambil pada tanggal 13 Januari 2023 dimuat pukul 09.31 WIB dan keluar dari PT. Dendy Market Lestari sekira pukul 11.58 WIB dengan jasa angkut PT. Fajar Gelora Semesta untuk di kirim ke PT. Sinar Alam Permai (SAP). Seharusnya pada tanggal 16 Januari 2023 biji kernel tersebut telah sampai di pabrik PT. Sinar Alam Permai (SAP) setelah di cek mobil Nopol BG 8391 PJ yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak sampai di tujuan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Fajar Gelora Semesta atas penggelapan biji kernel yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **Agus Susanto Bin Tuniswan** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Dieng Wonosobo Desa Bumen Bumirejo Jawa Tengah sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Fajar Gelora Semesta sejak tahun 2021. Pekerjaan terdakwa di PT. Fajar Gelora Semesta sebagai supir angkut kendaraan yang alamat Kantor di Jalan Kol. Sulaiman Amin RT. 10 RW. 03 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar (talang buruk) KM. 7 Kota Palembang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa bekerja di PT. Fajar Gelora Semesta sebagai supir angkut inti sawit (kernel);
- Bahwa alasan terdakwa tidak mengantarkan inti sawit (karnel) sebanyak 9.707 ton ke PT. Sinar Alam Semesta dikarenakan kebutuhan ekonomi. Yang mana barang tersebut sebagian terdakwa jualkan ke orang (dipinggir jalan) di daerah Betung Banyuasin;
- Bahwa barang inti sawit (kernel) yang terdakwa jualkan itu sebanyak 7,5 ton dan terdakwa mendapatkan uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa diperintahkan oleh PT. Fajar Gelora Semesta pada tanggal 13 Januari 2023 untuk mengambil atau isi muatan barang inti sawit (kernel) di PT. Dendy Indah Lestari yang beralamat di Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara dan seharusnya membongkar muatan di PT. Sinar Alam Permai pada tanggal 16 Januari 2023 tetapi barang tersebut tidak terdakwa antarkan ke PT. Sinar Alam Permai melainkan terdakwa jualkan ke orang yang berada di daerah Betung Banyuasin dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi HDL. BG 8391 PJ milik PT. Fajar Gelora Semesta terdakwa tinggalkan di rumah makan di daerah Talang Kelapa Banyuasin;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa sudah mengisi muatan inti sawit (kernel) dari PT. Dendy Indah Lestari pada tanggal 13 Januari 2023 dan menuju Palembang tepatnya ke PT. Sinar Alam Permai dengan jarak tempuh 3 (tiga) hari. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2023 terdakwa melawati daerah Betung Banyuasin dengan membawa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi HDL BG 8391 PJ milik PT. Fajar Gelora Semesta yang berisikan inti sawit (kernel) sebanyak 9,707 ton yang mana awalnya barang itu mau terdakwa antarkan dan membongkar di kantor PT. Sinar Alam Permai sesuai tujuan dari kantor terdakwa PT. Fajar Gelora Semesta tetapi di tengah perjalanan itu terdakwa terpikir untuk menjualkan setengah inti sawit (kernel) yang terdakwa bawa. Yang mana inti sawit yang terdakwa bawa itu terdakwa jualkan sebanyak 7,5 ton dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan ekonomi seperti membayar kontrakan, bayar hutang, ongkos pulang ke Jawa Tengah dan sisa uang tersebut sudah tidak ada lagi (habis);
- Bahwa pada saat terdakwa menjualkan inti sawit (kernel) sebanyak 7,5 ton tersebut sendirian tidak bersama orang lain;
- Bahwa tidak ada izin dari PT. Fajar Gelora Semesta untuk menjualkan inti sawit (kernel) tersebut. Terdakwa menjualkannya atas inisiatif terdakwa sendiri dan uang hasil penjualan itu terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali menjualkan inti sawit (karnel) milik PT. Fajar Gelora Semesta, terdakwa melakukannya dikarenakan kebutuhan ekonomi untuk membayar kontrakan rumah, membayar sekolah anak dan membayar hutang;
- Bahwa daerahnya terdakwa masih ingat daerah Betung Banyuasin tetapi orang yang membeli inti sawit karnel itu terdakwa tidak mengetahui dimana alamat rumahnya yang terdakwa tau bernama Jerman;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kontrak kerja pengangkutan barang terdakwa Agus Susanto
- 1 (satu) lembar Surat Do (Delivery Order) PT. FAJAR GELOLA SEMESTA atas barang berupa 10.620 Ton inti sawit/karnel pada tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan barang inti Sawit/karnel PT. DENDY INDAH MARKET LESTARI;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat uang jalan Terdakwa Agus Susanto Bin Tuniswan untuk membawa inti sawit/karnel pada tanggal 10 Januari 2023;
- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi FE colt Diesel FE 84G HDL Tahun 2016 warna kuning BG 8391 PJ, Noka : MHMFE84P8GK009903, Nosin : 4D34TPX9878 atas nama PT.FAJAR GELORA SEMESTA beserta kunci kontak;
- Asli 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit mobil Mitshubishi FE Colt Diesel FE 84G HDL Tahun 2016 warna kuning BG 8391 PJ, Noka : MHMFE84P8GK009903, Nosin : 4D34TPX9878 atas nama PT.FAJAR GELORA SEMESTA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang sesuai dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa Agus Susanto mendapat tugas dari saksi Muhammad Djakpar Bin Bastam (merupakan Kepala Operasional Kendaraan di PT. Fajar Gelora Semesta) untuk membawa kendaraan Truck Mithubishi HDL BG 8391 PJ milik PT. Fajar Gelora Semesta yang disewa PT. Sinar Alam Permai (SAP) dengan muatan biji kernel di PT. Dendy Marker Lesatri yang beralamat di Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dengan memuat 10.620 kg yang akan dikirimkan ke PT. Sinar Alam Lestari yang terletak di daerah Mariana Banyuasin. Pada saat muatan biji kernel tersebut sudah berisi didalam Truck, lalu Terdakwa Agus Susanto berangkat menuju ke PT. Sinar Alam Permai, namun ditengah perjalanan Terdakwa Agus Susanto tanpa sepengetahuan dan izin PT. Fajar Gelora Semesta menjual inti sawit (karnel) yang dibawa Terdakwa Agus Susanto sebanyak 9.707,55 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh koma lima lima ) kg atau 9,707 (sembilan koma tujuh nol tujuh ) ton kepada sdr. Jerman (DPO) di daerah Betung Banyuasin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, saksi M. Agung mendapat informasi bahwa mobil Truck yang dikendarai Terdakwa Agus Susanto tidak ada membongkar muatan di PT. Sinar Alam Permai. Lalu saksi M. Agung menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa masih berada di rumah makan beringin dikarenakan terhalang oleh kendaraan lain. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB saksi M. Agung mencoba menelpon Terdakwa, namun nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif. Kemudian saksi Muhammad Jakpar memerintahkan saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng bersama saksi Paiman untuk mengecek lokasi di Rumah Makan Beringin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin keberadaan unit mobil Truck Misthubisi HDL BG 8391 PJ dan setelah sampai saksi Sugeng langsung menelpon dan melaporkan ke saksi Muhammad Jakpar bahwa unit mobil truck tersebut ada di rumah makan beringin dengan muatan yang telah berkurang dan terdakwa tidak diketahui keberadaannya, kemudian saksi Paiman dan saksi Sugeng membawa mobil truck ke PT. Fajar Gelora Semesta, setelah dilakukan pengecekan terhadap biji kernek yang ada di dalam mobil truck tersebut oleh pihak PT. Fajar Gelora Semesta, telah berkurang tidak dengan isi semestinya dan dibawah biji kernel tersebut yakni kotoran cangkang sawit (tidak ada isinya lagi);

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Fajar Gelora Semesta atas penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja, yakni biji kernel sebanyak 9.707,55 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh koma lima lima) kg atau 9,707 (sembilan koma tujuh nol tujuh) ton yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Susanto sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) atau lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Barang Siapa Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg



## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Agus Susanto Bin Tuniswan dan ianya membenarkan bahwa identitas yang tertera pada surat dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut terhadap semua unsur dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

## Ad.2 Barang Siapa Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berawal pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa Agus Susanto mendapat tugas dari saksi Muhammad Djakpar Bin Bastam (merupakan Kepala Operasional Kendaraan di PT. Fajar Gelora Semesta) untuk membawa kendaraan Truck Mithubisi HDL BG 8391 PJ milik PT. Fajar Gelora Semesta yang disewa PT. Sinar Alam Permai (SAP) dengan muatan biji kernel di PT. Dendy Marker Lesatri yang beralamat di Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dengan memuat 10.620 kg yang akan dikirimkan ke PT. Sinar Alam Lestari yang terletak di daerah Mariana Banyuasin. Pada saat muatan biji kernel tersebut sudah berisi didalam Truck, lalu Terdakwa Agus Susanto berangkat menuju ke PT. Sinar Alam Permai, namun ditengah perjalanan Terdakwa Agus Susanto tanpa sepengetahuan dan izin PT. Fajar Gelora Semesta menjual inti sawit (karnel) yang dibawa Terdakwa Agus Susanto sebanyak 9.707,55 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh koma lima lima) kg atau 9,707 (sembilan koma tujuh nol tujuh) ton kepada sdr. Jerman (DPO) di daerah Betung Banyuasin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, saksi M. Agung mendapat informasi bahwa mobil Truck yang dikendarai Terdakwa Agus



Susanto tidak ada membongkar muatan di PT. Sinar Alam Permai. Lalu saksi M. Agung menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa masih berada di rumah makan beringin dikarenakan terhalang oleh kendaraan lain. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB saksi M. Agung mencoba menelpon Terdakwa, namun nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif. Kemudiana saksi Muhammad Jakpar memerintahkan saksi Sugeng bersama saksi Paiman untuk mengecek lokasi di Rumah Makan Beringin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin keberadaan unit mobil Truck Mithubisi HDL BG 8391 PJ dan setelah sampai saksi Sugeng langsung menelpon dan melaporkan ke saksi Muhammad Jakpar bahwa unit mobil truck tersebut ada di rumah makan beringin dengan muatan yang telah berkurang dan terdakwa tidak diketahui keberadaanya, kemudian saksi Paiman dan saksi Sugeng membawa mobil truck ke PT. Fajar Gelora Semesta, setelah dilakukan pengecekan terhadap biji kernek yang ada di dalam mobil truck tersebut oleh pihak PT. Fajar Gelora Semesta, telah berkurang tidak dengan isi semestinya dan dibawah biji kernel tersebut yakni kotoran cangkang sawit (tidak ada isinya lagi);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Fajar Gelora Semesta atas penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja, yakni biji kernel sebanyak 9.707,55 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh koma lima lima) kg atau 9,707 (sembilan koma tujuh nol tujuh) ton yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Susanto sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) atau lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian unsur "telah terbukti secara sah menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. FAJAR GELORA SEMESTA sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan agar memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) kontrak kerja pengangkutan barang terdakwa Agus Susanto, 1 (satu) lembar Surat Do (Delivery Order) PT. FAJAR GELORA SEMESTA atas barang berupa 10.620 Ton inti sawit/karnel pada tanggal 22 Desember 2022, 1 (satu) lembar Surat Jalan barang inti Sawit/karnel PT. DENDY INDAH MARKET LESTARI, dan 1 (satu) lembar surat uang jalan Terdakwa Agus Susanto Bin Tuniswan untuk membawa inti sawit/karnel pada tanggal 10 Januari 2023 Tetap Terlampir dalam bekas perkara, serta terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitshubishi FE colt Diesel FE 84G HDL Tahun 2016 warna kuning BG 8391 PJ, Noka : MHMFE84P8GK009903, Nosin : 4D34TPX9878 atas nama PT.FAJAR GELORA SEMESTA beserta kunci kontak dan Asli 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit mobil Mitshubishi FE Colt Diesel FE 84G HDL Tahun 2016 warna kuning BG 8391 PJ, Noka : MHMFE84P8GK009903, Nosin : 4D34TPX9878 atas nama PT.FAJAR GELORA SEMESTA Dikembalikan Kepada PT.FAJAR GELORA SEMESTA melalui saksi Muhammad Jakpar Bin Bastam;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Susanto Bin Tuniswan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Agus Susanto Bin Tuniswan** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kontrak kerja pengangkutan barang terdakwa Agus Susanto
  - 1 (satu) lembar Surat Do (Delivery Order) PT. FAJAR GELORA SEMESTA atas barang berupa 10.620 Ton inti sawit/karnel pada tanggal 22 Desember 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan barang inti Sawit/karnel PT. DENDY INDAH MARKET LESTARI;
  - 1 (satu) lembar surat uang jalan Terdakwa Agus Susanto Bin Tuniswan untuk membawa inti sawit/karnel pada tanggal 10 Januari 2023.**Tetap Terlampir dalam berkas perkara.**
  - 1 (satu) unit mobil Mitshubishi FE colt Diesel FE 84G HDL Tahun 2016 warna kuning BG 8391 PJ, Noka : MHMFE84P8GK009903, Nosin : 4D34TPX9878 atas nama PT.FAJAR GELORA SEMESTA beserta kunci kontak;
  - Asli 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit mobil Mitshubishi FE Colt Diesel FE 84G HDL Tahun 2016 warna kuning BG 8391 PJ, Noka : MHMFE84P8GK009903, Nosin : 4D34TPX9878 atas nama PT.FAJAR GELORA SEMESTA.**Dikembalikan Kepada PT.FAJAR GELORA SEMESTA melalui saksi Muhammad Jakpar Bin Bastam.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami Harun Yulianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Misrianti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.